

**PENGAKUAN KELOMPOK MILITAN SEBAGAI *BELLIGERENT*  
DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**  
**Rizky Ramadhani Irham**

Fakultas Hukum  
Pembimbing  
1. Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.  
2. Suhariwanto S.H., M.Hum.

**ABSTRAK**

Hukum internasional memperlakukan pemberontakan dan perang saudara dalam urusan internal yang berada dalam yurisdiksi domestik Negara yang bersangkutan dan tergantung pada penegakan hukum kota untuk menghadapinya. Selain itu, berperang memiliki status formal yang menyiratkan hak dan kewajiban. Namun, jika pemberontak diberi status sebagai pejuang, mereka akan menjadi subyek hukum internasional dan mungkin bertanggung jawab atas tindakan mereka. Karena itu, menjadi kewajiban hukum internasional untuk mengakui pertikaian setelah persyaratan dipenuhi. Konsep pemberontakan dan pertikaian tidak terdefinisi dan sangat subyektif karena dapat bergantung pada negara apakah akan memberikan pengakuan kepada kelompok pemberontak atau tidak. Dengan demikian proyek penelitian akan memeriksa konsekuensi dari berperang dan pemberontak dan implikasinya pada pemerintah. Ini juga akan membahas secara rinci konsep-konsep perang dan pemberontakan dan kondisi yang diperlukan untuk pengakuan mereka. Ini juga akan memberikan tekanan pada tugas-tugas negara netral terhadap para pemberontak, para pejuang dan pemerintah-pemerintah negara yang sah. Pemberontakan berarti pemberontakan, kerusuhan atau pemberontakan oleh sebagian warga negara dari suatu negara terhadap pemerintah yang sudah mapan. Ini menunjukkan perjuangan bersenjata oleh pasukan pembangkang pemerintah yang didirikan di negara. Di sisi lain '*belligerent*' menandakan tahap perang sipil di mana ada dua pesaing untuk kekuasaan yang dapat ditempatkan pada platform dan ada sesuatu seperti keadaan perang, dan bukan hanya konflik sipil. Terlepas dari pendapat yang bertentangan tentang definisi persis "pemberontakan" ada konsensus bahwa pemberontakan dapat menjadi pertempuran.

**Kata kunci:** Perang dan konflik, konflik bersenjata dalam Hukum Internasional, perang, pemberontakan, dan pemberontakan

**THE RETRIEVAL OF INDONESIAN STATE CITIZENS OF ISIS  
(ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA) MEMBER REVIEWED FROM  
INTERNATIONAL LAW**

**Rizky Ramadhani Irham**

Law / Legal Studies

Advisors:

1. Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.
2. Suhariwanto, S.H., M.Hum.

**ABSTRACT**

*International law treats insurgencies and civil wars in the internal affairs falling within the domestic jurisdiction of the State concerned and it is up to municipal law enforcement to deal with it. Furthermore belligerence has a formal status that implies rights and duties. However, if the rebels are granted the status of belligerents, they shall become subjects of international law and may be responsible for their actions. Therefore it becomes the duty of the international law to recognize belligerency once the conditions are met. The concept of insurgency and belligerency are undefined and are extremely subjective as it may depend on the state whether to grant recognition to a rebel group or not. Thus the research project will examine the consequences of belligerent and the insurgents and its implication on the government. It will also discuss in detail the concepts of belligerency and insurgency and the conditions required for their recognition. It will also lay emphasis on the duties of a neutral state towards the insurgents, belligerents and the lawful governments of the state. Insurgency means rebellion, riot or mutiny by portion of the citizens of a State against the established government. It indicates armed struggle by dissident forces the established government in a state. On the other hand 'Belligerent signifies a stage of the civil war in which there are two contenders for power that can be placed on a platform and there is something like a state of war, and not only civil conflicts. Despite conflicting opinions as to the exact definition of "insurgency" there is a consensus that the insurgency can become belligerency.*

**Keywords:** War and conflict, armed conflict in International Law, belligerent, insurgent, and rebellion